



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 282/KPTS/DPKP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROVINSI PROGRAM
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI WILAYAH
SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN BALAI PRASARANA
PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) di Sumatera Selatan merupakan salah satu komponen penguatan kemampuan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pemetaan potensi dan permasalahan serta kebutuhan pengembangan kawasan;
 - b. bahwa sesuai Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Nomor PR.01.01-CK/04 tanggal 28 Februari 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan PISEW Tahun 2020 dan Surat Ketua Tim Pelaksana Pusat PISEW tanggal 4 Maret 2020 Nomor UM.02.06/CK/TPP-PISEW/III/I/2020 tentang Persiapan Pelaksanaan PISEW Tahun Anggaran 2020, agar pelaksanaan kegiatan PISEW sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Pelaksana Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Provinsi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- KETIGA** : Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Mei 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta
2. Dirjend Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang.